



SALINAN PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Yusril Lubis bin Muhammad Yakub, tempat dan tanggal lahir Labah Jati, 18 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Trans SP 6, Gampong Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Pemohon I**;

Sri Wahyuni binti Jamin, tempat dan tanggal lahir Lokop, 15 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Trans SP 6, Gampong Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan register Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Idi pada tanggal 16 Agustus 2024, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2014 di Dusun Dusun Trans SP 6, Gampong Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamin, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jelamat (Alm) dan Ali M, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,-. dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis dan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar Syariat Islam,

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat dalam buku Register Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan pernikahan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum syara', sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara adat gampong saja;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga mengganggu gugat atas terlaksananya perkawinan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing Bernama Jaki Al Amin Lubis (Laki-laki, Peunaron, 14 April 2015), Kasdi Al Farisi (laki-laki, Aceh Timur, 13 Juni 2020);

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan pengesahan nikah dari Mahkamah Syar'iyah Idi untuk keperluan bahan pengurusan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMER :

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Yusril Lubis bin Muhammad Yakub**) dengan Pemohon II (**Sri Wahyuni binti Jamin**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2014 di Dusun Trans SP 6, Gampong Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER :

Bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, atas pemanggilan tersebut, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 12075051805830007 atas nama Yusril Lubis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1103055601930001 atas nama Sri Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi I : **Alim bin Syahari**, tempat dan tanggal lahir Sembuang, 01 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sp 6, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Citra Buana, Gampong Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 13 Juni 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jaenal Abidin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sarki dan Tgk. Sarim;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 1 (satu) mayam dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikarunia keturunan;
- Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan bahan pengurusan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II : **Salehuddin bin Tgk. Umam**, tempat dan tanggal lahir Lot, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sp 6, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur,
di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Citra Buana, Gampong Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 13 Juni 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jaenal Abidin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sarki dan Tgk. Sarim;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 1 (satu) mayam dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Saya tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikarunia keturunan;
- Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan bahan pengurusan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa ia telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan mohon

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Idi, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi Revisi tahun 2014 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Idi. Selain itu Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Idi, jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian pengumuman dan pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut, sehingga persidangan perkara ini telah dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar pernikahan yang bersangkutan disahkan, dan sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah juga mengajukan bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi dimana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Hakim Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 Agustus 2014 di Dusun Dusun Trans SP 6, Gampong Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamin, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelamat (Alm) dan Ali M (Alm), dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum terjadi perkawinan antara Para Pemohon, Pemohon I lajang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang keduanya beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri, dan terdaftar dalam administrasi kependudukan di lingkungan sekitarnya, serta tidak pernah ada pihak siapapun darimana pun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa selama perkawinan antara Para Pemohon tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus agar perkawinan mereka sah secara agama dan tercatat secara administrasi negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Agustus 2014, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Hakim harus memeriksa keabsahan suatu perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "*ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan*

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku.” sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur oleh Undang-Undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: calon suami; calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2014 di Dusun Dusun Trans SP 6, Gampong Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamin, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Jematat (Alm) dan Ali M (Alm), dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,-. (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 15 s/d Pasal 44 kecuali Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah secara hukum, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *“perkawinan yang dilakukan oleh*

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan, sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dimana sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, belum diatur tentang tatacara untuk berpoligami, sehingga sering terjadi poligami liar, karena tidak ada izin dari Pengadilan. Dengan demikian Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum Tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Para Pemohon menurut hukum, maka akan lahir akibat dari perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemandharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan Para Pemohon sendiri, serta tidak dapat membuat passport untuk ke luar negeri misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah, dengan demikian menurut Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemandharatan yaitu kemandharatan apabila tidak sahkan dan kemandharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Hakim apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemandharatan yang akan muncul lebih kecil daripada kemungkinan kemandharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Hakim *“apabila berkumpul dua kemandharatan, maka kemaharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemandharatan yang lebih ringan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I (**Yusril Lubis bin Muhammad Yakub**) dengan Pemohon II (**Sri Wahyuni binti Jamin**), yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2014 di Dusun Dusun Trans SP 6, Gampong Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamin, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Jelamat (Alm) dan Ali M (Alm), dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,-, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul adalah sah menurut hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon dimaksud patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yusril Lubis bin Muhammad Yakub**) dengan Pemohon II (**Sri Wahyuni binti Jamin**), yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2014 di Dusun Dusun Trans SP 6, Gampong Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriyyah, oleh **Wafa', S.HI.,M.H** sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Teuku Iskandar, S.HI., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim

dto

Wafa', S.HI, M.H

Panitera Pengganti

dto

Teuku Iskandar, S.HI., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNB P	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Idi, 12 September 2024.

Panitera

Munawwar, S. HI., M.H

Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)